

# Foreign Trade Policy MONITORING



## 02. TRUMP DECLARES NATIONAL EMERGENCY TO INCREASE COMPETITIVE EDGE, PROTECT SOVEREIGNTY, AND STRENGTHEN NATIONAL AND ECONOMIC SECURITY

<https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2025/april/us-trade-representative-issues-statement-president-trumps-declaration-national-emergency>

Trump mengeluarkan pernyataan **darurat nasional atas aktivitas perdagangan luar negeri** dan praktik ekonomi yang merugikan AS. Dasar dari kebijakan President Trump ini yaitu dari International Emergency Economic Powers Act of 1977 (IEEPA). Sebagai respon keadaan darurat tersebut, Trump mengenakan tarif balasan untuk memperkuat posisi ekonomi internasional dari AS dan untuk melindungi pekerja AS. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan Trump, pemberlakuan tarif yang dianggap sebagai alat yang efektif untuk mengurangi atau mengatasi ancaman bagi keamanan nasional AS serta untuk mencapai tujuan ekonomi dan strategis.

Presiden Trump mengenakan tarif sebesar 10% pada seluruh negara per tanggal 5 April 2025. Adapun tarif resiprokal terhadap masing-masing negara yang memiliki defisit perdagangan besar dengan AS semula berlaku tanggal 9 April 2025 diundur menjadi tanggal 9 Juli 2025. Pengenaan tarif resiprokal ini dikeluarkan berdasarkan National Trade Estimate Report Tahun 2025 dan terdapat sekitar 59 negara yang tercatat termasuk Indonesia.

Indonesia telah merespon kebijakan resiprokal Trump dengan melakukan negosiasi yang dipimpin Menko Ekon dan didampingi Wamenkeu serta Wakil Ketua DEN. Hasil negosiasi disepakati penyelesaian proses perundingan dalam waktu 60 hari. Disisi lain, Kemendag juga sudah mulai melakukan upaya deregulasi atas kebijakan ekspor dan impor untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika perdagangan global.

## 01. CHINA BANS RARE EARTH ELEMENTS EXPORT

(<https://www.reuters.com/world/china-hits-back-us-tariffs-with-rare-earth-export-controls-2025-04-04/>)

**RRT melarang ekspor produk Rare Earth Elements (REEs) ke AS.** Pengiriman REEs akan dihentikan hingga Pemerintah RRT menetapkan sistem regulasi baru, dan ekspor hanya dapat dilakukan dengan izin khusus. Larangan ekspor tersebut dapat ditafsirkan sebagai tindakan balasan terhadap tarif AS terhadap RRT. Pelarangan REEs memberikan dampak signifikan pada industri dunia, karena RRT sebagai pemasok REEs terbesar dunia.

### Legal Analysis

AS, UE, dan Jepang pernah mengajukan gugatan ke WTO pada tahun 2012 terkait pelarangan ekspor REEs. Merujuk pada putusan DS431, Panel menyatakan bahwa bea ekspor dan kuota ekspor yang diberlakukan oleh RRT melanggar aturan WTO dan menolak alasan pembatasan yang diperlukan untuk konservasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan perdagangan yang dikeluarkan RRT berpotensi bersinggungan dengan ketentuan WTO yaitu:

- ① GATT Art. XI (quantitative restrictions)/ GATT Art.XX(g) (general exceptions – exhaustible natural resources) apabila tidak dapat memenuhi persyaratan ketentuan tersebut.
- ② Accession Protocol (export duties)/ Marrakesh Agreement/ GATT Art. XX (general exceptions) apabila tidak memenuhi syarat dan menggunakan sebagai disguised protectionism.

### Advocacy

Mengingat RRT merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, maka Pemri dapat mempertimbangkan sejumlah strategi sebagai berikut:

- ③ Melakukan diplomasi perdagangan secara bilateral guna memitigasi dampak negatif kebijakan tersebut terhadap aktivitas perdagangan Indonesia;
- ④ Melaksanakan advokasi pada forum multilateral khususnya WTO dengan mengajukan concern melalui berbagai komite yang relevan; dan
- ⑤ Mengembangkan potensi REE secara serius yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

### Advocacy

- ⑥ Dalam rangka deregulasi, Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan peninjauan dan penyederhanaan terhadap berbagai kebijakan impor dan ekspor yang selama ini dinilai menghambat proses importasi dari negara mitra. Langkah ini tetap harus mengedepankan kepentingan nasional serta sejalan dengan komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional.
- ⑦ Upaya deregulasi menjadi bagian respon terhadap kekhawatiran yang disampaikan mitra dagang utama dalam berbagai forum termasuk AS, yang saat ini menerapkan kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis.
- ⑧ Secara paralel, pemerintah diharapkan terus mendorong diversifikasi pasar ekspor dan memperkuat daya saing produk nasional. Strategi ini tidak hanya difokuskan pada pasar tradisional, tetapi juga pada penguatan perdagangan intra-ASEAN.

